

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Asuransi

Dalam dunia bisnis, resiko yang harus dihadapi dapat berupa kerugian akibat kebakaran, kerusakan, kehilangan atau resiko lainnya yang bisa terjadi. Setiap resiko yang kita dihadapi harus ditanggulangi dan dicegah sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Dalam mengurangi resiko yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang, seperti resiko kehilangan, kebakaran, resiko macetnya pinjaman kredit bank atau resiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Karena perusahaan asuransilah yang mau dan sanggup menanggung resiko-resiko yang dihadapi nasabahnya baik perorangan ataupun badan usaha. Ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan melakukan usaha pertanggungan terhadap resiko dihadapi nasabahnya. Pengertian mengenai asuransi secara menyeluruh dapat kita lihat dari beberapa definisi yang dijelaskan penulis. Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata "*assurateur*" yang berarti penanggung dan "*geassureerde*" yang berarti bertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut "*Assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut "*Assecurare*" yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak terjadi. (Kasmir: 2012:260).

Di Indonesia menurut UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sebagai berikut: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b) Memberikan pembayaran didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang di dasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan hasil pengelolaan dana.

Asuransi sebagai keuangan dalam bidang usaha yang mengimpun dana dari masyarakat atau dana publik sebenarnya tidak berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Hanya saja perusahaan asuransi wajib melaporkan kinerja perusahaannya kepada publik. Fungsi utama asuransi adalah menanggulangi resiko yang dihadapi masyarakat, menghimpun, dan menyalurkan dana masyarakat, (Nurastuti:2011:40).

Menurut pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Asuransi mempunyai pengertian sebagai berikut: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan, penanggung kerugian diri kepada tertanggung, dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena hilang atau tidak diperolehnya Suatu keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang

tidak diketahui lebih dahulu.

### 2.1.1 Tujuan dan Manfaat Asuransi

Tujuan Asuransi adalah sebagai teori pengalihan risiko, pembayaran ganti kerugian, pembayaran santunan, kesejahteraan anggota (Abdulkadir Muhammad, 2006. Hukum Asuransi Indonesia. Penerbit PT Citra Aditya Bakti: Bandung). Manfaat dari asuransi untuk masyarakat, pembangunan bangsa, negara dan pihak perusahaan itu sendiri. menurut Darmawi (2001:4) adalah:

- a. Asuransi melindungi risiko investasi.
- b. Asuransi sebagai sumber dana investasi.
- c. Asuransi untuk melengkapi syarat kredit.
- d. Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran.
- e. Asuransi mengurangi biaya modal.
- f. Asuransi menjamin kestabilan perusahaan.
- g. Asuransi dapat meratakan keuntungan.
- h. Asuransi dapat menyediakan layanan profesional.
- i. Asuransi mendorong usaha pencegahan kerugian.
- j. Asuransi membantu pemeliharaan kesehatan.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa asuransi memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi berbangsa, bernegara dan sebagai salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi.

### 2.1.2 Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi

Setiap usaha yang dilakukan pasti memiliki prinsip dasar supaya usaha tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Terdapat 6 (enam) prinsip dasar dalam usaha asuransi, menurut Sendra (2009:53) prinsip-prinsip asuransi tersebut adalah:

- a. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)
- b. Prinsip kepentingan yang dapat di Asuransikan (*Insurable Interest*)
- c. Prinsip Ganti Rugi (*Indemnity*)
- d. Prinsip Subrogasi (*Subrogation*)
- e. Prinsip Kontribusi (*Contribution*)
- f. Prinsip Sebab Akibat (*Proximate Cause*)

### 2.1.3 Jenis - jenis asuransi

Semua asuransi tersebut dikelompokkan berdasarkan dengan fokus yang di asuransikan dan resiko yang akan dihadapi. Dengan menetapkan dua hal tersebut, maka tingkat premi yang ditawarkan pun bisa berbeda-beda. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau

pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Untuk yang belum mengetahui jenis jenis asuransi umum yang ada di Indonesia, berikut adalah rinciannya:

a) Asuransi Jiwa

Jenis asuransi ini akan memberikan keuntungan finansial jika pihak tertanggung meninggal dunia. Jenis asuransi jiwa pun memiliki perbedaan dimana ada yang bisa didapat setelah pihak tertanggung meninggal dunia ataupun bisa diklaim sebelum pihak tertanggung meninggal.

Asuransi ini bisa dibeli untuk diri sendiri ataupun orang lain. Contohnya seperti suami yang mengansuransikan jiwanya pada pihak perusahaan. Setelah meninggal dunia maka keluarga seperti anak dan istrinya yang menjadi pewaris akan mendapatkan sejumlah dana atas kematian suaminya tersebut.

b) Asuransi Kesehatan

Asuransi ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dimana perusahaan akan menangani masalah kesehatan tertanggung dikarenakan penyakit diderita serta menanggung pula biaya perawatannya. Beberapa yang

bisa ditanggung perusahaan biasanya apabila pihak tertanggung mengalami cedera, cacat, sakit hingga kematian dikarenakan kecelakaan. Asuransi ini pun bisa digunakan untuk diri sendiri atau pihak ketiga seperti untuk anak atau istri. Sekarang asuransi kesehatan bisa juga menggunakan BPJS yang dikelola oleh pemerintah saat ini.

c) Asuransi Kendaraan

Asuransi kendaraan yang telah umum diketahui oleh masyarakat adalah pihak perusahaan akan menanggung biaya atas cedera orang lain serta kerusakan dan juga kehilangan kendaraannya akibat ulah dari si tertanggung itu sendiri. Asuransi ini juga berfungsi untuk membayar kehilangan ataupun kerusakan bagi kendaraan pemegang polis.

d) Asuransi Kepemilikan Property

Rumah atau property merupakan aset yang sangat berharga entah untuk dijadikan sebuah investasi ataupun sebagai tempat tinggal atau hunian. Melihat pentingnya aset tersebut, maka pihak pemilik akan segera memproteksi diri dan asetnya dari berbagai hal negatif seperti kehilangan hingga kerusakan pada barang-barang tertentu milik si pemegang polis. Asuransi ini juga memberikan keringanan jika rumah atau properti yang diasuransikan mengalami musibah seperti kebakaran.

e) Asuransi Pendidikan

Inilah asuransi yang banyak dipilih oleh masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak-anaknya. Biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya tentu berbeda-beda tergantung dari tingkat pendidikan yang

akan dicapai.

Biaya pendidikan memang terus mengalami peningkatan dan berbanding terbalik dengan perekonomian sehingga setiap orang tua harus mempersiapkan biaya pendidikan sejak dini.

f) Asuransi Bisnis atau *Nonlife Insurance*

Jenis asuransi ini memberikan layanan proteksi bagi bisnis seseorang dari kerusakan kehilangan maupun kerugian dalam jumlah yang besar, sebagaimana telah diatur dalam UU No.2 tahun 1992. Asuransi ini juga memberikan perlindungan bagi perusahaan dari bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi hingga kerusuhan.

Berbagai manfaat asuransi bisnis pun bisa untuk perlindungan karyawan yang dianggap sebagai aset bisnis bahkan paket perlindungan untuk seluruh karyawan.

g) Asuransi Kredit

Asuransi ini berguna untuk memproteksi kegagalan debitur saat harus melunasi hutang modal kerja ataupun kredit lainnya. Penggunaan asuransi ini sangat erat kaitannya dengan jasa perbankan dengan tujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan lain dari kemungkinan tidak mendapatkannya piutang yang dipinjamkan kepada nasabah asuransi jenis ini, pihak pemerintah mempercayakan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia.

h) Asuransi Perjalanan

Dalam suatu perjalanan misalnya perjalanan domestik atau ke luar negeri akan ada kemungkinan terjadinya masalah seperti penundaan penerbangan,

kehilangan barang bawaan atau kecelakaan. Dengan adanya asuransi perjalanan ini, semua kerugian atau ketidaknyamanan dalam suatu perjalanan bisa ditanggung pihak Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Perusahaan asuransi, reasuransi setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dikurangi dengan jumlah Liabilitas. Kekayaan yang diperkenankan yaitu kekayaan yang dimiliki dan diakui dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Sedangkan kewajiban adalah semua jenis kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung dan kepada pihak lain yang menjadi kewajiban perusahaan Asuransi.

Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi menyebutkan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% dari modal minimum berbasis risiko dan Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target Tingkat Solvabilitas. Target Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud adalah paling rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko.

Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam

pengelolaan aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas:

- a. Kegagalan pengelolaan aset
- b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan Liabilitas c.  
Ketidakseimbangan antara nilai setiap jenis mata uang.
- d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan e.  
Ketidacukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan  
dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh
- f. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.
- g. Kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian lain yang merugikan.

Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi disebutkan reasuransi harus menjaga keseimbangan antara investasi dengan cadangan teknis dan hutang klaim. Dalam hal ini jumlah investasi sekurang-kurangnya harus sebesar cadangan teknis ditambah dengan hutang klaim. Penetapan reasuransi dan deposito yang dijaminan, harus disesuaikan dengan kenaikan cadangan premi.

#### **2.1.4 Analisis Rasio Keuangan sebagai Alat Pengukur Kinerja Keuangan Perusahaan**

Kinerja keuangan merupakan susatu hasil dari posisi keuangan dari usaha formal yang telah dilakukan perusahaan dalam waktu tertentu. “kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu posisi tertentu yang menyangkut aspek penghimpunan dan penyaluran dana yang biasanya

diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan” (Jumingan, 2011:239).

Analisis rasio keuangan dilakukan untuk mengetahui kekuatan atau kelemahan perusahaan, informasi ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai untuk menyusun rencana perusahaan kedepannya (Sudana, 2011:23).

### **2.1.5 Rasio-Rasio Keuangan Industri Asuransi**

Penilaian kinerja suatu perusahaan dapat ditunjukkan tentu dari laporan keuangannya. Laporan keuangan memberikan gambaran keadaan pengelolaan keuangan perusahaan, apakah telah berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak.

Menurut Munawir (2010:31) Tujuan laporan keuangan adalah alat yang sangat penting memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Dari defenisi diatas dapat dilihat bahwa tujuan laporan keuangan untuk memperediksi dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen dan penggunanya dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan analisis laporan keuangan maka dapat dihitung sejumlah rasio.

Rasio keuangan merupakan indicator yang sangat fundamental dalam menjalankan roda perusahaan serta menjelaskan beberapa kekuatan, kelemahan perusahaan. Industri asuransi memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri-industri lain, sehingga jenis-jenis perkiraan dalam laporan keuangannya sangat berbeda adanya. Perbedaan mendasar antara industri asuransi dengan

industri lain pada umumnya terletak pada fungsi *underwriting* (pengelolaan risiko) dan fungsi penanganan klaimnya. Karena adanya perbedaan karakteristik tersebut beberapa rasio keuangan tentu perlu disesuaikan. Untuk industri asuransi rasio-rasio yang digunakan dibuat dalam suatu sistem penilaian yang disebut *Early Warning System*, yaitu tolok ukur dari *The National Association of Insurance Commissioners* (NAIC) atau lembaga pengawas badan usaha asuransi Amerika Serikat dalam mengukur kinerja keuangan dan menilai tingkat kesehatan perusahaan asuransi.

Menurut Munawir (2007:82), *Early Warning System* adalah suatu system yang menghasilkan rasio-rasio keuangan dari perusahaan asuransi yang dibuat berdasarkan informasi dari laporan keuangan perusahaan dan bertujuan untuk memudahkan melakukan identifikasi terhadap hal-hal penting yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Di banyak negara, perhitungan *Early Warning System* untuk membantu pengawas asuransi mengukur kinerja keuangan dalam menilai, memprediksi tingkat kesehatan perusahaan asuransi, mengidentifikasi perusahaan yang membutuhkan pemantauan lebih ketat dan perhatian segera, serta menentukan tingkatan (*grading*) perusahaan asuransi. Beberapa rasio *Early Warning System* adalah sebagai berikut:

a. Rasio Solvabilitas

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur solvabilitas perusahaan asuransi adalah rasio solvabilitas (*solvency margin ratio*). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan keuangan perusahaan dalam mendukung kewajiban yang mungkin timbul dari penutupan risiko yang telah dilakukan. Rasio ini

dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Solvency margin ratio} = \frac{\text{dana pemegang saham}}{\text{Premi netto}}$$

*Solvency margin ratio* menunjukkan seberapa besar kemampuan keuangan perusahaan dalam menanggung resiko yang ditutup *solvency margin ratio* memiliki batas normal yaitu minimal 33,3%. Rendahnya rasio solvabilitas mencerminkan adanya resiko yang tinggi sebagai akibat terlalu tingginya penerimaan resiko.

b. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas (*liability to liquid asset ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya dan secara kasar memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan apakah solven atau tidak. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{kewajiban}}{\text{Aktiva yang diperkenankan}}$$

Aset mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dengan harta yang dimiliki. Rasio ini memiliki batas normal maksimal 120%.

*Investment to technical reserve ratio* digunakan untuk mengetahui seberapa besar kewajiban teknis yang dibentuk perusahaan asuransi tercermin pada investasinya. Tidak ada batas normal untuk rasio ini, asuransi atau perusahaan reasuransi dalam bentuk investasi dan bukan investasi.

Terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Reasuransi menyebutkan bahwa kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dalam bentuk investasi dan bukan investasi. Kekayaan investasi terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang dimaksud adalah:

- 1) Deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal.
- 2) Sertifikat deposito, berdasarkan nilai tunai.
- 3) Saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasar.
- 4) Obligasi dan *Medium Term Note*, berdasarkan nilai pasar.
- 5) Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar, atau nilai tunai dalam hal ini nilai pasar tidak tersedia.
- 6) Unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih.
- 7) Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), berdasarkan nilai ekuitas.
- 8) Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai.
- 9) Pinjaman hipotik, berdasarkan nilai sisa pinjaman.
- 10) Pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa

pinjaman. c. Rasio Beban Klaim

Rasio beban klaim menunjukkan rasio yang menggambarkan pengalaman

klaim yang terjadi serta kualitas usaha penutupannya. Rasio beban klaim sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari usaha asuransi serta menjaga likuiditas perusahaan. Rasio beban klaim memiliki batas normal maksimal 100%. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Beban Klaim} = \frac{\text{Beban Klaim}}{\text{Pendapatan Premi}}$$

*Interpretasi :*

Tingginya rasio ini memberikan informasi tentang buruknya proses *Underwriting* dan penerimaan penutupan risiko. Masih perlu dilakukannya analisis terhadap klaim untuk setiap jenis asuransi.

## **2.2 Financial Distress**

*Financial distress* merupakan kondisi dimana suatu perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dan memungkinkan terjadinya kebangkrutan (Astuti dan Ramantha, 2014). Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan bisa dilihat dari laporan keuangannya, apabila kewajiban keuangan perusahaan lebih besar dari kekayaan perusahaan, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan (Astrini dan Muid, 2013).

Menurut Abdillah dan Sabeni (2013), kondisi keuangan perusahaan bisa menjadi salah satu faktor pengambilan keputusan dalam memilih auditor, karena kondisi keuangan suatu perusahaan akan menggambarkan suatu perusahaan mampu atau tidak dalam membayar fee audit. Kondisi *financial distress* dapat dilihat dan digambarkan dari ketidakmampuan perusahaan atau tidak tersedianya dana untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Menurut Fachrudin (2008), ada beberapa definisi kesulitan keuangan menurut tipenya, antara lain

sebagai berikut:

a) *Economic Failure* (Kegagalan Ekonomi)

*Economic failure* atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutupi total biaya, termasuk cost of capital. Bisnis ini masih dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditur bersedia menerima tingkat pengembalian (*rate of return*) yang di bawah pasar.

b) *Business Failure* (Kegagalan Bisnis)

Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi dengan alasan mengalami kerugian.

c) *Technical Insolvency*

Adapun sebuah perusahaan bisa dikatakan dalam keadaan *technical insolvency* apabila suatu perusahaan tidak memenuhi kewajiban lancarnya ketika jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar hutang secara teknis. menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kekurangan likuiditas yang bersifat sementara, dimana jika diberikan beberapa waktu, maka kemungkinan perusahaan bisa membayar hutang dan bunganya tersebut. Di sisi lain, apabila *technical insolvency* merupakan gejala awal kegagalan ekonomi, ini mungkin bisa menjadi sebuah tanda perhentian pertama menuju *bankruptcy*.

d) *Insolvency in Bankruptcy*

*Insolvency in bankruptcy* bisa terjadi di suatu perusahaan apabila nilai buku hutang perusahaan tersebut melebihi nilai pasar asset saat ini.

Kondisi tersebut bisa dianggap lebih serius jika dibandingkan dengan *technical insolvency*, karena pada umumnya hal tersebut merupakan tanda kegagalan ekonomi, bahkan mengarah pada likuidasi bisnis. Perusahaan yang sedang mengalami keadaan seperti ini tidak perlu terlibat dalam tuntutan kebangkrutan secara hukum.

e) *Legal Banckruptcy*

Perusahaan dapat dikatakan mengalami kebangkrutan secara hukum apabila perusahaan tersebut mengajukan tuntutan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di setiap Negara. *financial distress* terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial difficult*) yang dapat diakibatkan oleh bermacam-macam akibat, baik datang dari dalam perusahaan itu sendiri maupun dari luar perusahaan.

Kondisi yang datang dari dalam internal perusahaan itu sendiri biasanya datang dari kesulitan arus kasnya (hasil kegiatan operasi tidak cukup untuk menutupi beban-beban usaha yang timbul atas aktivitas operasi perusahaan), besarnya jumlah hutang perusahaan dimana akan terjadi ketika perusahaan tersebut tidak mampu membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan kerugian operasional perusahaan terjadi beberapa tahun yang menimbulkan arus kas negative pastinya. Adapun kondisi yang datang dari luar perusahaan (Faktor eksternal) dapat berupa kebijakan pemerintah yang dapat menambah beban usaha yang ditanggung perusahaan, misalnya tarif pajak yang meningkat yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia dimana dapat menambah beban perusahaan. Selain itu

masih ada kebijakan suku bunga pinjaman yang meningkat, mampu menyebabkan peningkatan beban bunga yang ditanggung perusahaan.

### 2.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang menjadi pembanding untuk pengembangan penelitian mengenai pengaruh solvabilitas, likuiditas dan beban klaim untuk memprediksi kondisi *financial distress* adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

	<b>Judul, Nama Peneliti dan Tahun</b>		<b>Variabel Bebas</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	<i>An Examination of P&amp;C Insurer Solvency in Canada</i>	Kleffner dan Lee, 2009	<i>Leverage Profitability Liability, Canadian incorporate d Size, Group</i>	Profitabilitas Berpengaruh Negative Terhadap Keadaan Kebangkrutan
2	Penyebab, Dampak, Dan Prediksi Dari <i>financial distress</i>	S, Patricia Febriml Dwijayanti Universitas Katolik Widya Mandala, 2010	<i>Dewan ukuran Kemandirian dan Aktivitas dan CEO dualitas</i>	Ukuran papan berhubungan negatif dengan kesulitan keuangan

3	<p><i>An Epical Study On The Corporate Financial Distress Prediction Based On Logistic Model Evidence rom China's Manufacturing Industry</i></p>	<p>Jiming Weiwei, 2011</p>	<p><i>Cash Current Liabilities Ratio Debt Equity Ratio,Debt Assets Ratio,Inventory, Turnover,Total Assets,Turn Over,Board Size,Independen t Director Ratio, Position Director Rati,CR Indicator</i></p>	<p>Total Aktiva Turn Over berpengaruh signifikan terhadap Financial Distress, sedangkan Cash to Current Liabilites Ratio dan Debt Assets Ratio Signifikan dampak positif terhdap financial distress</p>
4	<p><i>Prediction Of financial distress Companies In the Comcumer sector in Malaysia</i></p>	<p>Alifiah 2012</p>	<p><i>Leverage Rations, Manajemen Aset atau Ration Aktivitas, Rasio Liquity dan Rasio Profitabilty</i></p>	<p>Menunjukkan bahwa dept ratio,total Assets Turnover Ratio dan working Capital Ratio signifikan dalam memprediksi financial distress selain itu juga di kemukan besarnya Validitas Internal dan Eksternal yang mempunya persentase ketetapan masih lebih dari 50%</p>


5	Pengaruh Rasio Keuangan dalam Memprediksi Financial Disstres Pada Perusahaan yang Terdaftar d BEI 2007	Haq. Arfan dan Siswar,2013	<i>Current Ratio, Debt Ratio, Net Profit Margin dan Return On Equity</i>	<i>Current Ratio, Debt Ratio, Net Profit Margin dan Return On Equity secara simultan berpengaruh terhadap terjadinya Financial Disstres</i>
6	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemungkinan Terjadinya <i>financial distress</i>	Chalendra Prasetya Agust, Undip 2013	Kepemilikan institusional kepemilikan manajerial, komisaris independen, jumlah dewan direksi, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan	Terhadap <i>financial distress</i> . Ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, leverage, dan likuiditas perusahaan Signifikan mempengaruhi <i>financial distress</i>
7	Prediksi Financial Disstres terhadap Perusahaan Manufactur di Indonesia	Hidayat, 2013	<i>Rasio Leverage, Rasio Liquiditas, Rasio Profitabilitas, Rasio Aktifitas</i>	<i>Rasio Leverage dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Financial Disstres</i>

8	Analisis faktor yang mempengaruhi terjadinya <i>financial distress</i>	Erma Noor Marliza, 2014	<i>Ratio margin solvensi, likuiditas, pertumbuhan premi, ROA dan beban klaim</i>	ROA berpengaruh negative signifikan terhadap <i>financial distress</i> perusahaan asuransi sedangkan variabel rasio <i>margin solvensi (SMR), rasio likuiditas (LLAR)</i> dan rasio beban klaim (ILR) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> perusahaan asuransi
---	--	-------------------------	--	---

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah menguji pengaruh *rasio margin solvency*, likuiditas, beban klaim, pertumbuhan terhadap *financial distress* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Deroktori Perasuransian Indonesia tahun 2013-2016.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



## 2.5 Perumusan Hipotesis

Hipotesis memperlihatkan hubungan tertentu antara dua variabel atau lebih.

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

### 2.5.1 Pengaruh Rasio Margin Solvensi terhadap *financial distress*

Rasio margin solvensi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan keuangan perusahaan dalam mendukung kewajiban yang mungkin timbul dari penutupan risiko yang telah dilakukan.

Menurut Djaie dan Murtanto (2001) batasan normal untuk rasio ini adalah minimum 33,33%. Semakin besar rasio margin solvensi maka semakin baik tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Rendahnya margin solvensi mencerminkan adanya risiko yang tinggi sebagai akibat terlalu tingginya penerimaan risiko (Muspa, 2008). Dengan demikian semakin rendah rasio margin solvensi maka semakin tinggi risiko terjadinya *financial distress*.

H<sub>0</sub>: Rasio *Margin Solvency* tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan asuransi di Indonesia

H<sub>1</sub>: Rasio *Margin Solvency* berpengaruh terhadap terhadap *financial distress* pada perusahaan asuransi di Indonesia

### 2.5.2 Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap *financial distress*

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya dan secara gamblang memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan apakah kondisi keuangannya solven atau tidak.

Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan pengaruh negatif dan adanya

masalah likuiditas dan perusahaan kemungkinan besar dalam kondisi yang tidak solven sehingga perlu dianalisis terhadap tingkat kecukupan cadangan serta kestabilan dan likuiditas kekayaan yang diperkenankan (Satria, 1994). Djaie dan Murtanto (2001) mengatakan batasan normal untuk rasio ini adalah maksimum 100%. Angka rasio likuiditas semakin kecil maka tingkat kesehatan keuangan perusahaan semakin baik. Menurut penelitian Erma Noor Marliza (2014) rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap terjadinya *financial distress* pada perusahaan asuransi. Semakin besar rasio likuiditas perusahaan maka kemungkinan *financial distress* juga semakin besar.

H02 :Rasio Likuiditas tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan asuransi di Indonesia .

H2:★ :Rasio Likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan asuransi di Indonesia

### **2.5.3 Pengaruh Rasio Beban Klaim terhadap *financial distress***

Tingginya rasio beban klaim memberikan informasi tentang buruknya proses underwriting dan penerimaan penutupan risiko. Angka rasio beban klaim yang buruk akan sangat mempengaruhi penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam melaksanakan fungsi teknis asuransi). Menurut penelitian Ambrose dan Seward (1988) semakin tinggi rasio beban klaim (*incurred loss ratio*) maka semakin besar kemungkinan terjadinya *financial distress*.

H03: Rasio Beban Klaim tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan asuransi di Indonesia .

H3: Rasio Beban Klaim berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan Asuransi di Indonesia